

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

(Anridho 2020) Salah satu bentuk fintech yang berkembang sangat pesat di Indonesia adalah layanan pinjaman online atau peer to peer lending. Layanan ini menawarkan mekanisme pemberian pinjaman berbasis teknologi informasi dengan mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman melalui sistem elektronik. Kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, serta minimnya persyaratan administratif menjadikan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

Namun demikian, pesatnya perkembangan pinjaman online tidak selalu diiringi dengan pelaksanaan praktik usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, banyak ditemukan penyelenggara pinjaman online yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Selain itu, berbagai permasalahan hukum juga kerap muncul, seperti penetapan bunga dan denda yang tidak transparan, klausula baku yang merugikan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, hingga cara penagihan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara nyata menunjukkan bahwa konsumen pinjaman online sering kali berada dalam posisi yang lemah. Kelemahan posisi konsumen ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi keuangan, keterbatasan pemahaman terhadap isi perjanjian elektronik, serta kondisi ekonomi yang memaksa konsumen untuk menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara pinjaman online. (Salma 2023) Akibatnya, konsumen tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi maupun perlindungan terhadap hak-haknya.

(Sembiring 2022) Negara pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk

perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik pinjaman online juga diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan khusus, terutama peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut mengatur mengenai perizinan, tata kelola penyelenggara pinjaman online, mekanisme perlindungan konsumen, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pinjaman online dapat berjalan secara tertib, transparan, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. (Sinaga 2022)

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik pinjaman online yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas praktik yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.

(Imanuddin 2023) Perkembangan pinjaman online yang demikian cepat juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tingginya kebutuhan hidup, keterbatasan lapangan kerja, serta meningkatnya gaya hidup konsumtif mendorong masyarakat untuk mencari sumber pembiayaan yang mudah dan cepat. Dalam kondisi tersebut, pinjaman online menjadi pilihan yang dianggap paling praktis, meskipun sering kali konsumen tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan finansial dari pinjaman yang diajukan.

Di sisi lain, karakteristik transaksi pinjaman online yang berbasis sistem elektronik menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri. (Umami

2023)Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen. Dalam praktik pinjaman online, konsumen diwajibkan untuk memberikan berbagai data pribadi sebagai syarat pengajuan pinjaman. Data tersebut seharusnya dilindungi dan digunakan secara bertanggung jawab oleh penyelenggara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan penyalahgunaan data pribadi konsumen, baik untuk kepentingan penagihan maupun untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini semakin memperkuat urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online.

Selain itu, maraknya praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum juga menjadi salah satu permasalahan utama dalam pinjaman online. Penagihan yang dilakukan dengan cara intimidatif, ancaman, serta penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga tidak hanya melanggar hak konsumen, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip perlindungan hukum dan keadilan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor pinjaman online belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Secara normatif, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pengawasan, penegakan hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik usaha yang merugikan konsumen. (Sigalingging 2024)

Lebih lanjut, kompleksitas permasalahan pinjaman online juga menunjukkan adanya irisan antara berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Sengketa pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tetapi juga dapat melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan pidana serta sanksi administratif. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online perlu dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Dalam perspektif negara hukum, perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. (Kalfin 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pinjaman online di Indonesia tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks dan berdampak langsung pada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menelaah pengaturan hukum yang ada serta menilai efektivitas perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum konsumen serta peran negara dalam memberikan perlindungan hukum di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang diatas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi konsumen?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur pinjaman online mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang efektif bagi konsumen.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan regulasi dan perlindungan hukum dalam praktik pinjaman online.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat sebagai konsumen mengenai hak-haknya dalam praktik pinjaman online. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam rangka memperkuat regulasi serta meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital.